

## PENGUATAN STAKEHOLDERS PENDIDIKAN UNTUK MENCEGAH TINDAK KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH

STRENGTHENING EDUCATIONAL STAKEHOLDERS TO PREVENT VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN SCHOOL

<sup>1</sup>Wahyu Pramono, <sup>2</sup>Dwiyanti Hanandini, <sup>3</sup>Elfitra, <sup>4</sup>Nini Anngraini

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Andalas

email : <sup>1</sup> wahyu.pramonopd2@gmail.com; <sup>2</sup>widayati\_teknik@yahoo.com;  
<sup>3</sup>sriyanti.tambang@yahoo.com; dan <sup>4</sup>linda.lindahas@gmail.com

**Abstract.** *Iceberg phenomenon became a popular phrase as the rampant of child abuse widely occurred in Indonesia. The phenomenon shows that violence against children seems small on the surface, but in fact greater than what is seen. The scene of violence against children are no longer took place in private sphere, but had already entered the public domain. School became one of the places of violence case which often gained much of attention. The act of violence against children can be done by teachers against students or students against their fellow students. The study aims to analyze the form and the perpetrators of violence in school. The act of violence that occurred in schools, especially in SMAN 9 Pauh, Padang is relatively small and only limited to physical and psychological violence. Both forms of violence have low intensity. Bullying is a form of violence that is done by female students, while physical violence such as fights and threats carried out by male students. The actors of violence are students, not teachers or other stakeholders. There are four time considered to be prone to violence, which are at rest, after school, at the turn of the class, and when the class empty. The scene of violence mostly took place in the neighborhood outside the school than inside the school. Although it is called outside the school, the environment is not far from school, just outside the school fence. Behind the school building and outside the school near the river is the most prone location to be used by students to commit acts of violence. These places are often used for male students gathered together.*

**Keywords:** *Violence Against Children, The Perpetrators, School*

**Abstrak.** *Fenomena gunung es menjadi ungkapan populer terhadap maraknya tidak kekerasan terhadap anak yang meruyak di Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa gejala sosial tindak kekerasan terhadap anak nampak kecil dipermukaan tetapi dalam kenyataannya lebih besar dari apa yang terlihat dipermukaan tersebut. Tempat kejadian tindak kekerasan terhadap anak tidak lagi hanya terjadi di ranah privat tetapi sudah masuk ke ranah publik. Sekolah menjadi salah satu tempat terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yang seringkali banyak menjadi pusat perhatian. Aktor pelaku tindak kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh guru terhadap murid atau antar murid. Penelitian bertujuan untuk mengkaji bentuk dan aktor tindak kekerasan di sekolah. tindak kekerasan yang terjadi di sekolah khususnya di SMAN 9 Pauh, Padang masih relatif sedikit dan hanya sebatas tindak kekerasan fisik dan psikis. Kedua bentuk tindak kekerasan tersebut intensitasnya tidak tinggi. Membully merupakan bentuk tindak kekerasan yang banyak dilakukan oleh siswa perempuan, sementara tindak kekerasan fisik berupa perkelahian dan ancaman banyak dilakukan oleh siswa laki-laki. Aktor pelaku tindak kekerasan hanya dilakukan oleh siswa. Sementara guru atau stakeholders yang lain tidak ditemukan melakukan tindak kekerasan. Terdapat empat waktu yang dianggap dapat menjadi rawan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yaitu pada saat istirahat, pulang sekolah, jam pergantian klas dan klas kosong. Tempat kejadian tindak kekerasan kebanyakan justru terjadi di*

*lingkungan luar sekolah dibandingkan di lingkungan sekolah. Meskipun di luar lingkungan sekolah akan tetapi tempatnya tidak jauh dari sekolah, hanya di luar pagar sekolah. Belakang sekolah dan di luar sekolah dekat sungai merupakan tempat yang paling rawan digunakan siswa sekolah untuk melakukan tindak kekerasan. Tempat-tempat tersebut sering digunakan siswa laki-laki untuk berkumpul disana.*

**Kata kunci: Tindak kekerasan, Anak, Aktor Pelaku, Sekolah**

## 1. Pendahuluan

Gejala sosial tindak kekerasan terhadap anak ibarat fenomena gunung es yang nampak kecil dipermukaan tetapi dalam kenyataannya lebih besar dari apa yang terlihat dipermukaan tersebut. Kekerasan terhadap anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis maupun seksual. Terungkapnya kasus pedofilia di Jakarta International School (JIS) sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak seakan-akan menjadi pemicu munculnya berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang selama ini tidak diungkapkan atau tidak berani untuk diungkapkan ke publik. Satu persatu kasus kekerasan terhadap anak selanjutnya terungkap di beberapa daerah atau kota-kota di Indonesia.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, berdasarkan data yang dicatat oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak. Jumlah pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 daerah kabupaten/kota sebanyak 21.689.987. Dari jumlah tersebut, 58% merupakan kasus tindak kejahatan seksual (Meisa, 2015). Tempat terjadinya tindak kekerasan terhadap umumnya berada di ruang privat sebesar 62% dan di ruang publik (rumah, sekolah, panti asuhan, lembaga keagamaan) sebanyak 38%.

Gambaran data tindak kekerasan seksual terhadap anak yang begitu fantastik menjadikan seakan-akan Indonesia menjadi negara darurat kekerasan seksual. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh berbagai kalangan untuk menggambarkan betapa banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang marak berkembang di berbagai kota di Indonesia.

Provinsi Sumatera Barat berdasarkan angka pelaporan kasus kekerasan seksual dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Data yang ada di Nurani Perempuan Women's Crisis Center memperlihatkan pada tahun 2011 ada 20 kasus kekerasan seksual. Tahun 2012 ada 29 kasus sedangkan hingga pertengahan tahun 2013 (Juni) ada 24 kasus. Berdasarkan pemberitaan beberapa media lokal di Sumatera Barat, beberapa kasus kekerasan seksual bahkan mengakibatkan meninggalnya korban. Hingga pertengahan tahun 2013, jenis kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Nurani Perempuan terdiri dari: perkosaan 11 kasus, nikah paksa 3 kasus, pelecehan seksual 3 kasus, trafficking untuk tujuan seksual 3 kasus, kekerasan (seksual) dalam berpacaran 2 kasus dan kekerasan (seksual) dalam pernikahan 2 kasus.

Terlepas dari perbedaan jumlah angka kekerasan terhadap anak yang diungkap oleh berbagai LSM tersebut, fenomena kekerasan terhadap anak sudah berkembang menjadi masalah sosial yang memerlukan pemecahan. Berbagai peraturan dibuat untuk menciptakan situasi yang kondusif agar anak terlindung dari tindak kekerasan sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang kuat dan tangguh. Gambaran data-data mengenai kekerasan terhadap anak memberikan makna bahwa kondisi ideal yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak masih belum dapat dicapai dengan baik.

Selama ini tindak kekerasan terhadap anak lebih banyak diselesaikan oleh sekolah dan pihak keamanan (Polisi), sementara pemangku kepentingan pendidikan lainnya kurang dilibatkan. Fenomena kekerasan terhadap anak perlu disikapi dengan baik dengan melakukan pemberdayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan agar tidak menghambat perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana langkah-langkah pemberdayaan pemangku kepentingan pendidikan di sekolah dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi tindak kekerasan terhadap anak?

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh terhadap realitas sosial (Afrizal, 2005:41).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi melalui data yang didapatkan. Dalam penelitian deskriptif peneliti mengembangkan konsep-konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun dan Effendi, 1989:6).

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan informan. Informan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2004:132). Informan juga yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014:139).

Ada dua kategori informan menurut Afrizal (2014 : 139), pertama, informan pelaku, yaitu informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek dari penelitian itu sendiri. Pada penelitian ini, yang menjadi informan pelaku adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan di lingkungan sekolah yang terdiri atas; Kepala Sekolah, Guru BK, Guru, Siswa, Pengurus OSIS, Komite Sekolah dan Penjaga Sekolah pada masing-masing sekolah yaitu SMA Negeri 3 Bukittinggi, SMK Negeri 1 Bukittinggi, SMA Negeri 3 Padang, Polresta Kota Padang dan Bukittinggi, Dinas Pendidikan Kota Padang dan Bukittinggi, DPRD Kota Padang dan Bukittinggi. Kedua, informan pengamat, yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau agen kejadian yang diteliti. Mereka disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai literatur mereka ini disebut pula sebagai informan kunci.

Pada penelitian ini, yang menjadi informan pengamat terdiri dari perangkat atau pemangku kepentingan di luar lingkungan sekolah seperti; Dinas Pendidikan, DPRD, Polresta/Polda dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak). Kedua kategori informan tersebut sebenarnya tidak dibedakan secara kaku, seorang informan pelaku bisa menjadi informan pengamat untuk kejadian yang lain atau dalam status apa informan tersebut diwawancarai. Siswa sekolah bisa menjadi informan pelaku untuk kejadian kasus tindak kekerasan yang dilakukan, tetapi bisa

menjadi informan pengamat untuk kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru di sekolahnya. Penjaga sekolah sebagai sebuah status dalam lingkungan sekolah merupakan pemangku kepentingan pendidikan, maka dia merupakan informan pelaku ketika dia ditanyai dalam kaitannya dengan peran, tugas dan fungsi sebagai Penjaga Sekolah. Akan tetapi dia juga sebagai informan pengamat ketika ditanyai kejadian kasus tindak kekerasan yang dilakukan siswa di sekolah.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, metode pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive Sampling* yaitu mekanisme pencarian informan dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui oleh peneliti.

Data didapat melalui dua sumber, yaitu: Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam (Moleong, 2004:155).

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yakni pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur hasil penelitian (Moleong, 2004:159). Data sekunder yang peneliti peroleh dalam penelitian ini terdiri atas beberapa data diantaranya, Data mengenai profil sekolah, peraturan-peraturan sekolah, data mengenai tindak kekerasan di sekolah yang diperoleh dari Laporan Tahunan Polresta Kota Padang dan Bukittinggi, Padang Dalam Angka Tahun 2016, Bukittinggi dalam Angka Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 5 tahun 2013.tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Data dan informasi kemudian dianalisis Unit Analisis dalam penelitian ini adalah kelompok, yaitu *stakeholders* pendidikan di lingkungan sekolah.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan terdapat dua bentuk tindak kekerasan yang ada di sekolah yaitu tindakan kekerasan fisik dan psikis. Tindakan kekerasan fisik dilakukan oleh guru terhadap siswa berupa tamparan kepada seluruh siswa pada sebuah kelas. Tindakan kekerasan dilakukan oleh guru terhadap murid dipicu oleh dugaan guru terhadap siswa yang dianggap melakukan perbuatan yang dapat membahayakan dirinya yaitu memasukkan korek api ke dalam tanki minyak motor milik seorang guru tersebut. Guru menanyakan kenakalan salah satu siswa yang dapat membahayakan dirinya. Namun, seluruh siswa yang ada dalam kelas tersebut mengaku tidak mengetahui siapa pelakunya dan tidak ada yang mengajukan diri sebagai pelaku maka guru menampar seluruh murid yang ada dalam kelas tersebut.

Keberanian guru untuk memberikan hukuman secara fisik tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam untuk mencari pelakunya pada dasar bersumber dari kekuasaan yang dimiliki sebagai guru terhadap muridnya. Guru merasa mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan menghukum murid tanpa harus mengetahui pasti siapa yang bersalah.

Tindakan guru tersebut dapat dijelaskan melalui teori konflik bahwa sekolah merupakan sebuah institusi sosial yang bertumpu pada unsur kekuatan paksa atau ancaman akan kekuatan paksa itu. Dengan kata lain, jika kekuatan paksa itu tidak ada,

maka struktur sekolah akan runtuh pula. Sebagai institusi, sekolah pun tidak lepas dari faktor kekuatan paksa (berupa tata tertib sekolah) untuk melanggengkan eksistensinya.

Kekuatan paksa tersebut ada pada guru dan pimpinan sekolah yang menguasai sumber ilmu pengetahuan dan diberi kekuasaan untuk menjalankan tata tertib sekolah. Ketika kekuatan paksa guru melemah ditandai dengan tidak patuhnya murid terhadap guru maka konflik cenderung akan berkembang. Konflik cenderung berkembang di kalangan orang yang berada dalam hubungan dekat (guru dan murid) (Lewis Coser dalam Henslin, 2006:19).

Murid yang sedang belajar (pengetahuan kurang) mempunyai kedudukan subordinasi terhadap guru (yang menguasai ilmu pengetahuan dan penjaga tata tertib sekolah). Guru dengan demikian mendominasi murid, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan kekuasaannya. Kondisi ini cenderung akan mudah menimbulkan tindakan yang menyimpang (tindak kekerasan/menampar murid). Guru karena kekuasaannya dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan atau memberikan sanksi yang tidak mendidik. Sementara murid yang tidak mempunyai kekuasaan akan bersikap pasrah terhadap tindakan guru tersebut. Hal ini ditandai oleh sikap murid yang tidak berani membantah tuduhan guru meskipun telah dijelaskan tidak ada murid yang melakukan perbuatan (memasukan korek api kedalam tanki bensin motor) seperti dituduhkan guru tersebut.

Pemukulan terhadap murid merupakan produk budaya-historis-religius di mana murid sejak dulu telah dikondisikan untuk menjadi pihak yang harus tunduk kepada guru. Kekerasan (penamparan) terhadap murid merupakan upaya guru untuk kembali menempatkan murid pada kedudukannya. Guru merasa tidak bersalah meskipun melakukan pemukulan terhadap murid, hal ini ditunjukkan oleh sikap murid yang akhirnya meminta maaf kepada guru meskipun mereka tidak tahu kesalahannya. Tindakan guru menampar murid berdasarkan anggapan merupakan tanggung jawab dan haknya sebagai guru untuk mengontrol perilaku muridnya. Pemukulan guru terhadap murid merupakan perpanjangan dari dominasi dan kontrol guru (sekolah) atas muridnya.

Tindakan melakukan penamparan terhadap semua murid dalam kelas pada dasarnya merupakan tindakan guru yang melanggar tata tertib sekolah. Berdasarkan tata tertib sekolah, sanksi yang boleh diberikan kepada murid dibagi menjadi tiga: nasehat, peringatan dan pengembalian. Kesalahan yang dianggap ringan diberi sanksi berupa nasehat dan teguran. Sanksi sedang diberikan dalam bentuk peringatan secara lisan, langsung kepada yang bersangkutan; peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada orang tua/wali peserta didik. Sedangkan pelanggaran yang dianggap berat akan diberi sanksi diserahkan sementara kepada orang tua / wali peserta didik, diskors untuk jangka waktu yang ditentukan, dikeluarkan dari sekolah (dikembalikan kepada orang tua peserta didik); langsung dikeluarkan dari sekolah (dikembalikan kepada orang tua peserta didik).

Maraknya tindak kekerasan terhadap anak di sekolah memberikan gambaran bahwa *stakeholders* (pemangku kepentingan) pendidikan kurang berdaya dalam mengatasi atau mencegah tindak kekerasan tersebut. Pemangku kepentingan kurang mempunyai kekuatan, kewenangan, atau keberanian untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi atau mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di sekolah.

Pemangku kepentingan pendidikan adalah para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pendidikan. Keberdayaan pemangku kepentingan pendidikan berarti kondisi atau tingkat kekuatan/kemampuan

pemangku kepentingan pendidikan dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan tugas, peran dan fungsinya.

Ketidakberdayaanya tersebut dapat terletak pada pemangku kepentingan internal (kepala sekolah, guru Bimbingan dan Konseling (BK), Penjaga sekolah, Siswa, Komite Sekolah, Guru, Staf Tenaga Kependidikan) maupun eksternal (Kepolisian, Dinas Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat). Pemahaman terhadap aturan yang masih rendah, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk melakukan pengawasan, kewenangan yang tidak dipunyai untuk melakukan tindakan merupakan sebagian dari penyebab ketidakberdayaan tersebut.

Usaha untuk melakukan pemberdayaan berarti usaha memberi daya, memberi "power" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya (pemangku kepentingan pendidikan). Dengan asumsi pihak yang akan diberi daya kurang mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk melakukan tindakan yang seharusnya menjadi kewenangannya, atau pihak yang akan diberi daya kurang mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan karena tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu memberdayakan dapat berarti memberikan tambahan kekuatan, kemampuan, atau keberanian, kewenangan kepada individu atau kelompok yang sebenarnya sudah mempunyai kewenangan agar lebih kuat atau berani melakukan tindakan dalam menjalankan kewenangan atau fungsi dan perannya.

Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (Payne, 1997). Agar dapat mempunyai daya dan keberanian untuk bertindak proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu mengalihkan sebagian kekuatan dan menstimuli atau memotivasi (Pranarka & Vidhyandika (1996). Cara pertama dilakukan dengan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Cara kedua dengan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pemberdayaan pada dasarnya menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994 *dalam* Sukmaniar, 2007). Sebagai sebuah siklus pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010).

Secara lebih terinci Slamet (2003) menjelaskan bahwa keberhasilan proses pemberdayaan terwujud dalam bentuk masyarakat yang berdaya. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan harus dilakukan secara berkesinambungan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab agar melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan tersebut.

Pemberdayaan pemangku kepentingan merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, kemampuan, kekuasaan kepada pemangku kepentingan pendidikan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah dengan cara memberikan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada sekolah agar kepala sekolah, guru, komite sekolah, guru BK, siswa, OSIS, penjaga sekolah, tendik lebih berdaya dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di sekolah. Cara kedua dengan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi kepala sekolah, guru, komite sekolah, guru BK, siswa, OSIS, penjaga sekolah, tendik agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat keberdayaan *stakeholders* pendidikan yang telah diuraikan tersebut maka langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberi Pengetahuan  
Melakukan Diseminasi Peraturan Menteri  
Wajib Memasang Papan Informasi Tindak kekerasan di serambi sekolah yang mudah dilihat dan memuat informasi untuk pelaporan serta permintaan bantuan.
2. Memberikan Ketrampilan  
Guru/Kepsek Wajib Segera Melaporkan Kepada Orangtua/Wali Jika ada dugaan/gejala kekerasan;  
Menyusun, mengumumkan dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) berisi langkah-langkah wajib warga sekolah untuk mencegah tindak kekerasan;
3. Mendorong/Memotivasi  
Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas gugus pencegahan, diseminasi peraturan, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan disekolah..  
Bekerjasama dengan aparat keamanan dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan;
4. Memberi/Mengalihkan Kekuasaan  
Membentuk Tim Pencegahan Kekerasan: dari unsur guru, siswa dan orangtua;  
Bekerjasama dengan lembaga psikologi, pakar pendidikan dan organisasi keagamaan untuk kegiatan yang bersifat edukatif.  
Membentuk Gugus Pencegahan Tindak Kekerasan (permanen) yang terdiri dari: guru, tenaga kependidikan, perwakilan komite sekolah, organisasi profesi psikolog, perangkat daerah/pemda setempat, tokoh masyarakat/agama;

#### **4. Kesimpulan**

#### **5. Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Andalas dan Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini melalui skim Unggulan Perguruan Tinggi (UPT) tahun 2017.

## Daftar pustaka

- Djamal. 2016. Fenomena Kekerasan di Sekolah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ife, J.W. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice. Melbourne : Longman.
- Adi, Rianto. Dkk ,2006, “Studi tentang Kekerasan terhadap Anak di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara” (www.atmajaya, ac.id, diakses tgl 3-2-2009)
- Afrizal, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, PT Raj Grafindo Persada, Jakarta.
- Brannen, Julia, 2005, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Elfitra, et.all., 2015, “Pelatihan Terhadap Orangtua Dalam Menemukanali Tanda-Tanda Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pariaman” Laporan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Pengabdian dan Penelitian. Universitas Andalas, Padang.
- Fakih, Mansoer, dalam Zubir, Zaiyardam, 2002, Radikalisme Kaum Terpinggir : Studi Tentang Ideologi, Isu , Strategi Dan Dampak Gerakan, Yogyakarta : Insist Press.
- Giddens, Anthony, dalam Putra, Fadhillah dkk, 2006, Gerakan Sosial, Konsep, Strategi,Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia , PlaCID’s dan Averroes Press, Malang.
- Hanandini, DwiYanti, et.al., 2004, “Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak Jalanan”, Laporan Penelitian, Dana HEDS.
- Hanandini, DwiYanti, et.al., 2005, Perlindungan Anak Jalanan dari Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual, Laporan Penelitian, Dana HEDS.
- Hanandini, DwiYanti, 2013, “RESOLUSI KONFLIK DALAM KELUARGA (Studi Tentang Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berbasis Nilai-Nilai Sosial Lokal pada Masyarakat Minangkabau”, Laporan Penelitian, Lembaga Pengabdian dan Penelitian. Universitas Andalas, Padang.
- Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Kekerasan Anak.
- “Kekerasan Seksual, Pengurus Pondok Pesantren di Semarang Diadili”, <http://www.vhrmedia.com>.
- “Kekerasan terhadap anak”, <http://pa-lubukbasung.pta-padang.go.id/> diakses tgl 3-2-2009
- Khairul , 2009, “Kekerasan Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan”, <http://www.diknas-padang.org> (diakses tgl 3-2-2009)
- Kirk, Jerame and Marc L. Miller, 1986, Reliability and Validity in Qualitative Research. Beverly Hill; Sage Publication, Inc.
- Yamin, Martinis. 2007. Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mashar, Riana. ,2008, “780.000 Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Sekolah” <http://www.suamerdeka.com>.
- Meisa, Muhammmad, 2015, “Catatan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang 2015”, majalahkartini.co.id, diakses tanggal 6-5-2015.



- Miles, Mathew B, Huberman Michael, 1984, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of A New Methods*, Sage Publications, Beverly Hill, London.
- Mufianti, Desi, 2008, "Sepanjang 2008, 353 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak" ([www.antara-sumbar.com](http://www.antara-sumbar.com), diakses tgl 3-2-2009)
- Mubarak, Z. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang.
- Muchtiar, 2008, "Penghentian Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah", ([www.riauinfo.com](http://www.riauinfo.com), diakses tgl 3-2-2009)
- Nurhilaliati, 2005, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Sistem Pendidikan Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri)", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 1, No. 2, Juni 2005:
- Parrilo, Vincent, N etal, 1987, *Contemporary Social Problem*, Jhon Wiley and Son, New York.
- Payne, Malcolm. 1997. *Modern Social Work Theory*, Edisi Kedua, London, McMillan Press, Ltd.
- Pramono, Wahyu, et.all., 2014, "Meningkatkan Pemahaman Anak tentang Tindak Kekerasan terhadap Anak di SDN 12 Jorong Bendang Kecamatan VII Koto Padang Pariaman", *Laporan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Pengabdian dan Penelitian. Universitas Andalas, Padang.*
- Pramono, Wahyu et.all. 2009. "Pengkajian Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (Studi Tentang Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Pondok Pesantren Modern Provinsi Sumatera Barat)", *Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan), Pusat Studi Wanita (Psw), Universitas Andalas, Bekerjasama dengan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Barat. Padang.*
- "Ponpes Jangan Gunakan Tradisi Kekerasan", <http://www.eramuslim.com>/diakses tgl 9-2-2009.
- Purwanto, Ngalim (2002), *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 65
- Sagala, Valentina R dan, Rozana Ellin, 2007, *Memberantas Trafiking Perempuan Dan Anak*, Institut Perempuan, Bandung.
- Saifullah, Muhammad, 2008, "Adakah Kekerasan Seksual di Pesantren?", [news.okezone.com](http://news.okezone.com). diakses tgl. 10-2-2009.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.
- Suparlan, 2008, "Penguatan kapasitas stakeholder Sebagai upaya pembangunan pendidikan berorientasi Pasar kerja", dalam [www.suparlan.com](http://www.suparlan.com);
- Soetomo, 1995, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Pustaka Jaya. Yogyakarta.
- Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suroso, Ahmad, 2008, "Stop Kekerasan terhadap Anak", ([www.tribunbatam.co.id](http://www.tribunbatam.co.id), diakses 3-2-2009)
- Suyanto dan Sanituti, 2002, *Krisis dan Child Abuse*, Airlangga University Press, Surabaya.

- Weinberg, Martin, S, etal, 1981, *The Solution of Social Problem*,Oxford University Press, New York.
- Wiyoga, Giwo Rubiyanto,2006, “Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah Terus Meningkat”, ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), diakses tgl 3-2-2009)
- Yulfiano, Rossa dan Kusnanto Harri, 2007, “Keterlibatan Stakeholder pada Status Kesehatan Lingkungan Sekolah Di Sungai Pagu, Working Paper Series No. 14, Juli 2007, KMKP, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.